

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA
(Studi Kasus di Desa Tanjung Laong Kecamatan Muara Pahu
Kabupaten Kutai Barat)**

Herlisa¹, Maskan AF.² dan Salasiah³

¹Program Studi Administrasi Publik,

^{2 dan 3}Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia

Email : herlisa.lisa31@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the performance of BPD in carrying out its functions. This type of research uses qualitative research with descriptive type, the number of informants in this study is 7 people who are determined by data collection techniques using interview and documentation methods. The focus of this research is to protect, legislate, supervise, and accommodate people's aspirations. The results showed that the performance of BPD in the act of nurturing socially had been carried out well, but it was still not optimal. Performance in legislation itself has several obstacles, namely the lack and lack of knowledge from the village government and the BPD who conduct joint deliberation in forming a decision and formulating a village regulation itself and the lack of cooperation with each other. Performance in monitoring actions is optimal enough where the BPD often makes social visits to the community to listen to aspirations or complaints that the community wants to convey to the village government. Performance in community aspirations, the BPD has sought all forms of community aspirations to be heard by the village government. Overall, the performance of the BPD in this case has been very good in desensitizing and channeling the aspirations of the community so that they are heard and considered to be resolved properly.

Keyword: Performan BPD and Functions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan tipe deskriptif, jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang yang ditentukan dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi . Fokus penelitian ini mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat . Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai Kinerja BPD dalam tindakan mengayomi secara sosial sudah dijalankan dengan baik .namun masih kurang optimal saja. Kinerja dalam legislasi sendiri memiliki beberapa hambatan yaitu kurang dan sedikitnya pengetahuan dari pihak pemerintah desa serta BPD yang melakukan musyawarah bersama dalam membentuk suatu keputusan serta merumuskan suatu peraturan desa sendiri dan kurang adanya kerjama satu sama lain. Kinerja dalam tindakan pengawasan sudah cukup optimal dimana BPD seringkali melakukan kunjung sosial ke masyarakat untuk mendengar aspirasi atau keluhan yang ingin masyarakat sampaikan ke pihak pemerintahan desa. Kinerja dalam aspirasi masyarakat pihak BPD sudah mengupayakan

segala bentuk aspirasi masyarakat agar didengar oleh pemerintahan desa secara keseluruhan kinerja BPD dalam hal ini sudah sangat baik dalam medegarkan dan meyalurkan aspirasi masyarakat agar di dengar dan dipertimbangkan untuk diselesaikan dengan baik.

Kata Kunci: Kinerja BPD Dan Fungsinya

1. PENDAHULUAN

Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya di singkat BPD, merupakan sebuah lembaga sosial baru di desa. BPD merupakan lembaga yang lahir atau dibentuk berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah lembaga sosial yang lahir karena ketentuan undang-undang, memang tidak jauh berbeda dengan kelahiran lembaga-lembaga sosial di desa selama dua dasawarsa terakhir seperti LSD, LKMD, KUD dan sejenisnya. Lembaga-lembaga semacam itu pada masa pemerintahan yang sentralistik merupakan bentuk penetrasi negara terhadap desa. LKMD yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 dan Instruksi Mendagri No. 4 tahun 1981 (Mas 3 Meskipun dilihat dari kelahirannya BPD tidak berbeda dengan lembaga yang pernah ada. keberadaan BPD sebagai lembaga baru di desa dalam daerah kabupaten berbeda dengan LKMD, KUD dan LSD. Pertama, BPD memiliki fungsi yang lebih luas dari lembaga sosial di desa yang pernah ada sebelumnya seperti LMD dan LKMD yang memiliki fungsi untuk penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan, pengkoordinasian perencanaan pembangunan, pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan, perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu serta penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa dan kelurahan. BPD memiliki fungsi

menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Kedua, keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Desa. Selain BPD, unsur Pemerintahan Desa lainnya adalah Pemerintah Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, dan mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Berbeda dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dilihat dari fungsi yang diembannya tampak bahwa keberadaan BPD di desa-desa merupakan upaya mendorong terjadinya demokratisasi di Pedesaan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan

Pasal 201 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah wakil dari penduduk desa 3 bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang dimaksud wakil dalam ketentuan ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat dan lainnya. Hal ini berbeda dengan keanggotaan lembaga yang pernah ada sebelumnya seperti LKMD dan LMD yang anggota-anggotanya ditentukan oleh Kepala Desa. Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang 5 dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Hak BPD yaitu, meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan Menyatakan Pendapat. Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (3) menyatakan usul pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atau Walikota melalui Camat, berdasarkan musyawarah BPD. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, dan 4 menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Jumlah anggota BPD dalam suatu desa bukan berarti menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota BPD lebih banyak, maka desa tersebut akan lebih maju, akan tetapi maju tidaknya desa ditentukan oleh kinerja BPD itu sendiri, karena BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa (Sektiono, 2008 : 36).

Berdasarkan pada observasi awal di Desa Tanjung Laong, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Laong tingkat pendidikannya masih tergolong standar, dalam menjalankan fungsinya baik sebagai lembaga legislatif desa, lembaga pengayom adat, lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa dan lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini diindikasikan dengan frekuensi pertemuan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh BPD (bersama dengan pemerintah desa) sangat minim, dapat diamati indikasi kinerja dan fungsi BPD belum dijalankan secara optimal di desa Tanjung Laong Kecamatan Muara Pahu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil (Moleong, 2002 : 3). Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Kinerja dan fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara.

3. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dan ketrampilan teknis penyusunan peraturan desa yang dimiliki BPD masih sangat terbatas, BPD merasakan adanya kesulitan ketika masuk tahapan perumusan isi peraturan desa, menurut pengakuan Ketua BPD Supian Agus, wawancara tanggal 21 Februari 2022, beliau mengatakan bahwa: "Menuangkan berbagai hal yang bersangkutan paut dengan persoalan yang akan diatur ke dalam bunyi pasal dalam peraturan desa sering memicu pembicaraan yang sangat lama dalam rapat BPD dan Kepala Desa." Sedangkan menurut M.Nasir pada wawancara tanggal 21 Februari 2022, mengenai hambatan personal BPD, beliau menyatakan bahwa: "Hambatan personal BPD adalah pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan paruh waktu, anggota BPD menjalankan tugasnya tidak penuh waktu sebagaimana Kepala Desa, anggota-anggota BPD dalam kesehariannya memiliki tugas utama yang beragam sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan sampingan sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan pemerintahan desa." Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Tanjung Laong, belum ditopang oleh anggaran yang memadai, atau dengan kata lain pos anggaran untuk operasional kegiatan BPD di Desa Tanjung Laong relatif masih terbatas, di Desa Tanjung Laong menunjukkan anggaran bagi operasional BPD ada dua sumber, yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjung Laong dan dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang jumlahnya relatif masih sedikit.

Pengawasan Hambatan eksternal lainnya, yang mempengaruhi terhadap fungsi BPD adalah tingkat kesibukan

masyarakat Desa Tanjung Laong yang tinggi sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak M.Nasir selaku Anggota BPD pada wawancara tanggal 21 Februari 2022, beliau mengatakan bahwa: "Hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya adalah tingkat kesibukan warga masyarakat yang tinggi, menjadikan BPD harus pandai-pandai mensiasati keadaan antara lain dengan adanya kumpulan RT, Kumpulan Desa sekaligus tempat tersebut di jadikan sarana BPD untuk mengajak Warga Desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya." Tingkat kesibukan masyarakat Desa Tanjung Laong yang tinggi, Desa Tanjung Laong termasuk desa Nelayan dan Petani di mana banyaknya warga desa yg mencari ikan di sungai untuk kebutuhan sehari-sehari dan banyak juga warga desa yg bertani untuk menompang kehidupan sehari-sehari mereka banyak warga Desa Tanjung Laong mereka hanya memasrahkan urusan yang menyangkut kemajuan desanya kepada pemerintahan desa, karena mereka beranggapan bahwa, semua itu sudah menjadi tugas pemerintahan desa, Kepala Desa

Aspirasi masyarakat Hambatan dari aspirasi masyarakat ini adalah kurang singgapnya pihak pemerintah desa untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Pada wawancara 21 Febuari 2022, beliau mengatakan bahwa: "masyarakat sendiri sudah menyatakan dan mengadukan keluhan kepada pihak desa namun aspirasi dari masyarakat sendiri sering tidak ditanggapi sama sekali oleh pihak desa." Pada tanggal 5 maret 2022, beliau mengatakan bahwa: "masyarakat sudah menyalurkan aspirasi kepada saya dan aspirasi itu saya sampaikan kepada BPD untuk dimusyawarahkan kepada kepala desa, namun aspirasi yang kami sampaikan dan kinerja BPD sendiri seringkali diabaikan oleh pihak

pemerintahan desa tanpa adanya rapat-rapat serta musyawarah bersama.

4. PEMBAHASAN

Penelitian ini berlangsung di desa Tanjung Laong, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat dengan kepadatan penduduk mencapai 1.693 jiwa, yang terdiri dari 875 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 818 jiwa berjenis kelamin perempuan. Desa Tanjung Laong merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat.

Masyarakat Desa Tanjung Laong, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat berbeda jauh dengan desa yang lain di wilayah kecamatan muara pahu, yang mayoritas penduduknya mengandalkan mata pencaharian di bidang perternakan dan nelayan. Penduduk desa tanjung laong mengandalkan mata pencaharian dari berdagang baru ke sektor pertanian dan nelayan. Desa tanjung laong mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.693 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 875 jiwa dan penduduk perempuan 818 jiwa. Kewarganegaraan masyarakat desa Tanjung Laong adalah warga negara Indonesia, agama atau kepercayaan yang dianut mayoritas penduduk desa Tanjung Laong adalah islam. Tingkat pendidikan akan menentukan kualitas dari setiap individu, karena individu dengan bekal ilmu pengetahuan baik secara formal ataupun nonformal, maka individu tersebut akan memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih apabila di bandingkan dengan sebelum individu tersebut memperoleh pendidikan atau ilmu pengetahuan dengan adanya ilmu yang di peroleh, maka akan dipergunakan di dalam kehidupannya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya. Hal ini tercermin di dalam sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan

sehari-hari, mereka yang tingkat pendidikannya standar cenderung peduli dengan pembangunan desanya. Pada kenyataannya tingkat pendidikan masyarakat di desa tanjung laong tergolong standar. Sarana peribadatan di desa Tanjung Laong dibangun dengan dana bantuan pemerintah kabupaten Kutai Barat dan swadaya masyarakat desa. Jumlah masjid yang ada di desa Tanjung Laong ada 1 buah, dan musholla ada 6 buah. Pembangunan masjid di desa tanjung laong tidak terlepas dari kinerja BPD yang menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa ke pemerintah desa untuk membangun masjid dan musholla di setiap Rukun Tetangga.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kinerja BPD dalam tindakan mengayomi secara sosial sudah dijalankan dengan baik, namun masih kurang optimal.
2. Kinerja BPD dalam fungsi legislasi sendiri memiliki beberapa hambatan yaitu kurang dan sedikitnya pengetahuan dari pihak pemerintahan desa serta BPD yang melakukan musyawarah bersama dalam membentuk suatu keputusan serta merumukan suatu peraturan desa sendiri dan kurang adanya kerja sama satu sama lain dalam hal kinerja yang dijalankan BPD serta pemerintahan desa.
3. Kinerja BPD dalam hal pengawasan peneliti rasa cukup optimal yang dimana sering melakukan kunjungan sosial dan mendengarkan serta mengadakan kumpul-kumpul untuk pengajuan suatu proposal kepada pihak desa dalam hal membangun desa yang lebih baik namun proposal ini sering kali tidak di dengarkan oleh pihak desa

4. Kinerja BPD dalam hal aspirasi masyarakat sudah cukup baik dari tanggapan ketua RT, namun sering kali aspirasi yang disampaikan oleh pihak BPD dan RT yang dikumpulkan melalui keluhan masyarakat selalu di tampung dan tidak disetujui padahal aspirasi itu sendiri adalah kritikan atau saran yang sifatnya membangun desa agar berpotensi lebih baik.

5.2. Saran

1. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai organisasi perwakilan masyarakat desa supaya lebih meningkatkan pengetahuan, wawasan, kemampuan, keterampilan, serta selalu memanfaatkan sumber data yang ada demi kepentingan dan kepuasan masyarakat karena BPD adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat di desanya.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) walaupun secara struktural terpisah dari kepala desa tetapi lembaga ini tetaplah mitra sejajar dan harus saling membantu, mengontrol, atau saling mengawasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan selalu mengadakan koordinasi terutama dalam membahas dan menetapkan peraturan desa.
3. Agar pelaksanaan fungsi dan tugas BPD berjalan dengan baik, maka harus didukung oleh dana, sarana dan prasarana yang memadai demikian diharapkan pemerintah desa dapat membantu sarana dan prasarana penunjang bagi BPD, dapat juga dilakukan meminta bantuan kepada pemerintahan desa dalam mencukupi sarana prasarana yang masih kurang tersebut.
4. Agar masyarakat mengerti dan mengetahui kemana tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa

tersebut. Hendaknya pemerintahan desa dan BPD mensosialikan kepada masyarakat desa bagaimana cara penyaluran aspirasi yang tepat dalam menyalurkan keluhan atau gagasan ide kepada pihak desa melalui BPD terlebih dahulu dan pihak BPD yang akan menyampaikan semua bentuk aspirasi atau keluhan masyarakat kepada pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh, Sulistiyani. 2003. Kinerja. Bandung: Rosda Karya Arikunto
- Arikunto, Suharsini. 2002. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta
- Abdullah, Rozali. 2005 .Pelaksanaan Otonomi Luas Degan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jambi : Rajagrafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam.2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia
- Bungin, Burhan. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Hadison, Dkk. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Kaloh J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah . Jakarta : Rineka Cipta
- Marbun dan Mahfud MD. 2000. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Liberty.
- Maschab, Mashuri. 2003. Komplexitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Moleong , L.J. 2002 . Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Ranchman, Maman. 1991. Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Susiantik, Titik. 2004. Integralistik, Hal 23-29. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Suhadi, 2007. Jurnal Ilmu Hukum-Pandecta, Hal 77-84. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Syafie, 2003. Sistem Administrasi Negara. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Sumber- Sumber Lain.
- Undang –Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang –Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Jepara No.4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, I., 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung : Cv. Fokusmedia
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Renika Cipta.
- Dharma, Surya. 2005. Manajemen Kinerja. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2011. Manajemn Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya. Cetakan IV. Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi. Bandung : Alvabeta,Cv.
- Gibson , James L.1997. Manajemen Alih Bahasa Zuhad Ichyandin ; Edisi 9. Jakarta : Erlangga.
- Harbani, Pasolong . 2007 . Teori Administrasi Publik .
- Hasibuan, Malayu. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta : Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta :
- UPP AMPYKPN. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : Edisi Kedua ,
- STIM YKPN. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- YPKN. Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFPE : Yogyakarta
- Mink, 2003. Seri Manajemen Sumber Daya Manusia (Kinerja/ Perfomance). Jakarta : PT . Elik Media Koputindo.
- Moeherino. 2010. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor : Ghaliaindonesia.
- Surjadi. 2009. Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik. Bandung : Refikaaditama.
- Wibowo, 2011. Manajemen Kinerja . Jakarta : Rajawali Pers. 2012.
- Manajemen Kinerja . Jakarta : PT. Raya Grafindopersada.
- Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Selemba Empat
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung CV. Alfabeta.